

**EFEKTIVITAS BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B)**

*THE EFFECTIVENESS OF JURISDICTION ELECTRONICALLY (E-COURT) DURING THE COVID-19 PANDEMIC
(Polewali Religious Court Study Class 1B)*

Kaimuddin Kaimuddin

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene
keimuddinlatifnaja@gmail.com

Andi Jusran Kasim

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene
jusrankasim@stainmajene.ac.id

Dwi Utami Hudaya Nur

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene
dwiutami@stainmajene.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas berperkara secara elektronik (e-court) di masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B. Metode dalam Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan analisis data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif dalam hal ini berupa kata-kata, sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian yang berasal dari kegiatan observasi, wawancara dan beberapa catatan lapangan untuk ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Polewali sudah melakukan beberapa upaya dalam menerapkan persidangan secara elektronik, diantaranya mempersiapkan hakim-hakim yang profesional, melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, sosialisasi yang dilakukan melalui media cetak maupun media online, menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik, mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengoperasikan aplikasi persidangan elektronik, melakukan evaluasi dan pembaharuan dalam penerapan aplikasi persidangan secara elektronik, dan bekerjasama dengan pos bantuan hukum dalam merealisasikan persidangan secara elektronik.

Kata Kunci : Efektivitas, Berperkara Secara Elektronik, Masa Pandemi Covid 19

Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness of litigation electronically (e-court) during the Covid 19 Pandemic at the Polewali Religious Court Class 1B. The method in this research is field research, with qualitative data analysis. Qualitative data in this case is in the form of words, so the research report will contain data excerpts to provide

an overview of the presentation derived from observations, interviews and some field notes to draw a conclusion. The conclusion in this study is that the Polewali Religious Court has made several efforts in implementing electronic trials, including preparing professional judges, conducting periodic socialization to the public regarding the implementation of electronic trials in accordance with Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 concerning case administration and trial electronically, socialization carried out through print and online media, providing facilities for conducting electronic trials, preparing superior human resources to operate electronic court applications, evaluating and updating the application of electronic court applications, and collaborating with help posts law in realizing the trial electronically.

Keywords: Effectiveness, Electronic Litigation, Covid 19 Pandemic Period

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Efektivitas adalah suatu kemampuan untuk mencapai suatu tujuan secara ideal atau kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan dan mengetahui sejauh mana sasaran pencapaiannya. Efektivitas berperkara secara manual kurang efektif dan efisien di kalangan masyarakat terutama mereka yang memiliki banyak kesibukan. Persidangan secara konvensional dianggap tidak efektif karena memakan banyak waktu, terkadang para pihak harus hadir dan menyiapkan berkas, ketika salah satu pihak tidak hadir atau berkas yang dibutuhkan belum terpenuhi maka sidang akan ditunda dan ini dapat merugikan pihak lain.¹ Sejalan dengan itu menurut riset Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) menyebutkan pelayanan publik di pengadilan memiliki kelemahan yaitu, penetapan waktu sidang, informasi yang tidak merata, dan masih adanya pungutan liar dalam ruanglingkup pengadilan.² Serta jarak yang harus ditempu oleh masyarakat menjadi alasan tidak efektif dan efesienya pendaftaran secara konvensional.

Berangkat dari realitas tersebut, untuk mewujudkan pengadilan yang efektif dan efisien di tambah dengan adanya wabah covid-19 maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan baru. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, menjelaskan tentang instrumen pengadilan dalam pelayanan kepada masyarakat berupa proses pendaftaran perkara secara online di pengadilan yang meliputi pembayaran/ panjar biaya secara online, pemanggilan secara elektronik, pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan dan jawaban).³

¹https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl_parepare/baca_artikel/Efektivitas_penggunaan_E-Court_oleh_KPKNL_Parepare.html.(diakse pada 15 juli 2021 pukul 02:09 wita)

²https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b6fbf0efdf6/ma_harus_fokus_pembenahan-pelayanan-publik-di-pengadilan.(diakses pada 15 juli 2021 pukul 03:15 wita)

³Zil Aidi, “Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien,” *Masalah-Masalah Hukum*, jilid 49, No. 1 (2020): h.81.

E-Court adalah sebuah integral program induk yang dimana aplikasi atau program ini memberikan beberapa pelayanan secara online guna meminimalisir para pihak berperkara untuk tidak berinteraksi secara langsung di kantor pengadilan, agar tercapai asas sederhana, cepat dan biaya ringan⁴.

Sebagai wujud efisiensi pelayanan administrasi, pada tahun 2020 tercatat kenaikan atau peningkatan pendaftaran perkara secara *e-Court*, baik diperkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara di pengadilan tingkat pertama sebanyak 295% dibandingkan tahun 2019. Menurut Syarifuddin peningkatan ini juga mencakup beberapa perkara seperti sidang elektronik (*e-Litigation*) dimana perkara yang disidangkan sebanyak 8.560 perkara, dalam perkara tingkat banding tercatat pendaftar perkara melalui *e-Court* sebanyak 249 perkara, sedangkan untuk pendaftar dan pengguna lainnya yang melalui layanan *e-Court* tercatat ada 36.077 dari golongan advokat, sedangkan dari golongan perorangnya sebanyak 83.332 yaitu dari pemerintah, badan hukum, dan kuasa insidentil.⁵

Namun dalam pelaksanaannya, aplikasi ini masih memiliki banyak kekurangan, seperti belum adanya model standar infrastruktur, sistem masih mengandalkan asas kesepakatan para pihak (*konsensualisme*), kemudian tidak meratanya akses internet karena keterbatasan infrastruktur dan pengguna aplikasi harus terdaftar terlebih dahulu di sistem *e-Court*, pengguna aplikasi harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan menggunakan aplikasi ini, pengguna yang dianjurkan seperti advokat yang telah dinyatakan lulus persyaratan. Hal ini menyebabkan setiap orang yang ingin mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi *e-Court* harus menunjuk seorang advokat, sehingga masyarakat pencari keadilan yang tidak memiliki biaya menunjuk advokat dan juga tidak terdaftar sebagai pengguna *e-Court*, tidak dapat menikmati kemudahan sistem aplikasi ini.⁶ Selain itu masyarakat yang kurang memahami atau belum dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, kurangnya sosialisasi mengenai *e-Court* di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab pelaksanaan *e-Court* belum maksimal.⁷

Menurut Tria Prabawati, tingkat efisiensi dari penggunaan *e-Court* cukup baik, Pengadilan Negeri Tanjung Karang dianggap baik dan terlaksana.⁸ Sedangkan Fahmi Futra, dianggap efisien karena membantu para pihak berperkara melaksanakan sidang dengan mudah walaupun sedang berada di luar kota dan pembayaran perkara menjadi semakin ringkas karena telah menggunakan

⁴ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, (Jakarta, t.t, 2019), h.7.

⁵ https://jurnal.hukumonline.com/sepanjang_tahun_2020_jumlah_perkar_Court_naik_295_persen (diakses pada 31 Mei 2021, pukul 21:50 wita)

⁶ https://www.hukumonline.com/plus_minus_sistem_persidangan_e-litigasi/ (diakses pada 5 Juni 2021 pukul 23:55 wita)

⁷ https://kumparan.com/william_khoswan/penerapan_e-court_di_indonesia (diakses pada 5 Juni 2021 pukul 23:50 wita)

⁸ Tria Prabawati, Noverman Duadji Dan Ita Prihantika "Efektivitas Penerapan Aplikasi *E-Court* Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang", *Administrativ*, Volume 3, Nomor 2, (2021), h.42.

pembayaran berbasis elektronik juga.⁹ Dan menurut Andi Darussalam, dengan aplikasi *e-Court* dapat meminimalisir waktu dan biaya.¹⁰

Sebagai wujud implementasi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik, Pengadilan Agama Polewali kelas 1B merasakan perubahan paradigma yang signifikan dimana para pihak yang awalnya mengharuskan mereka untuk datang secara langsung, kini dapat digantikan dengan mendaftarkan perkaranya melalui ponsel mereka, para pihak yang ingin mendaftarkan perkaranya kini bisa lebih mudah melakukannya, ditambah lagi wilayah integritas Pengadilan Agama Polewali yang mencakup dua wilayah yaitu Polewali Mandar dan Mamasa.¹¹

Hal ini yang menjadikan alasan penulis tertarik meneliti *Efektivitas Berperkaranya Secara Elektronik (e-Court) Di Masa Pandemi Covid-19* untuk dikaji secara ilmiah sehingga perlu diketahui sejauh mana efektivitas penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan berperkaranya menggunakan *e-court* di Pengadilan Agama Polewali ?
2. Apa faktor yang menghambat efektivitas penggunaan *e-court* di Pengadilan Agama Polewali ?
3. Bagaimana upaya pengadilan agama polewali dalam mengefektifkan penggunaan aplikasi *e-court* ?

METODE PENELITIAN

Metode dalam Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan analisis data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif dalam hal ini berupa kata-kata, sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian yang berasal dari kegiatan observasi, wawancara dan beberapa catatan lapangan untuk ditarik suatu kesimpulan.

⁹Fahmi Putra Hidayat dan Asni, “Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, Nomor 2, (2020) h.115.

¹⁰Darussalam Andri,, “Sistem E-Court Menuju Administrasi Perkara Yang Efektif” *Siyasatuna*. Volume 2, Nomor 2, (2020), h.230.

¹¹ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, (Jakarta, t.t, 2019), h.13.

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Sistem Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama*

Administrasi yang dimaksudkan disini yakni administrasi Peradilan Agama, dalam pelaksanaan administrasi Peradilan Agama adanya asas hukum yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan adanya surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Peradilan dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku, maka berlakunya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjadi kewajiban Pengadilan Agama untuk melaksanakan sistem PTSP.

Dalam prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama dikenal dengan model unit yang disebut meja I (satu), meja II (dua), meja III (tiga) yang masing-masing unit memiliki tugas tanggung satu sama lain. Adapun tugas masing-masing unit sebagai berikut:

- a. Meja I, bertugas:
 1. Menerima perkara-perkara (Gugatan, Permohonan, Perlawanan (*Verzet*), *Derden Verzet*, Banding, Kasasi, Permohonan peninjauan kembali, Eksekusi, penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi)
 2. Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap empat dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon penggugat/ pemohon.
 3. Menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan kepada calon penggugat/ pemohon.
 4. Selain tugas penerimaan perkara, maka meja satu berkewajiban memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan.
- b. Meja II, bertugas :
 1. Menerima surat gugatan/ perlawanan dari calon penggugat/pelawan dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat/ terlawan ditambah dua rangkap.
 2. Menerima surat permohonan dari calon sekurang-kurangnya sebanyak dua rangkap.
 3. Menerima tindakan pertama SKUM dari calon penggugat/ pemohon/ pelawan.
 4. Mendaftar/ mencatat surat gugatan/permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan/ permohonan tersebut.
 5. Nomor register diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas (kasir).
 6. Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan /permohonan yang telah diberi nomor register kepada penggugat atau pemohon.
 7. Asli surat gugatan/ permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindakan SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan/ permohonan, disampaikan kepada wakil panitera, untuk selanjutnya berkas gugatan /permohonan tersebut disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama (PA) melalui penitera.

8. Mendaftar/ mencatat putusan PA/PTA/MA dalam semua buku register yang bersangkutan.
- c. Meja III, bertugas;
1. Menyerahkan salinan putusan PA/PTA/MA kepada yang berkepentingan.
 2. Menyerahkan salinan penetapan PA kepada pihak yang berkepentingan.
 3. Menerima memori/ kontra memori banding/ memori/ kontra kasasi, jawaban/ tanggapan peninjauan kembali dan lain-lain. Menyusun/ menjahit/ mempersiapkan berkas.¹²

Sedangkan, adapun tahap pendaftaran gugatan/permohonan meliputi:

- a. Pendaftaran gugatan/ permohonan.

Permohonan/ gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang berwenang dan memeriksa dengan membayar panjar biaya perkara (*vorschot*). Sesuai dengan asas hukum acara Peradilan Agama, “Berperkara harus dengan biaya”.

Biaya perkara meliputi:

1. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
2. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah.
3. Biaya untuk pemeriksaan setempat dan tindakan lain yang diperhitungkan pengadilan.
4. Biaya panggilan, pemberitahuan dan lain-lain.

Panjar biaya perkara dibayarkan pada saat mendaftarkan perkara. Besarnya panjar biaya perkara berdasarkan penaksiran yang dilakukan oleh petugas di kepaniteraan yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Hasil penaksiran tersebut dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM).

- b. Penetapan Majelis Hakim

Perkara yang telah terdaptar di Pengadilan Agama oleh panitra disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk dapat menunjuk majelis hakim yang memeriksa, memutuskan, dan mengadili perkara dengan suatu penetapan yang disebut Penetapan Majelis Hakim (PHM) yang terdiri satu orang hakim sebagai ketua majelis dan dua orang hakim sebagai anggota serta panitera sidang.

- c. Penetapan Hari Sidang

Penetapan hari sidang disesuaikan dengan kondisi para pihak yang dipanggil berdasarkan jauh tidaknya lokasi tempat tinggalnya. Penetapan hari sidang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

¹² Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Pengadilan Agama*, h.65-69.

1. Bagi pihak yang berada di wilayah Indonesia dan diketahui tempat tinggalnya dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah perkara didaftarkan.
 2. Bagi yang berada diluar negeri selambat-lambatnya 6 bulan sejak perkara didaftarkan.
 3. Bagi yang diketahui tempat tinggalnya dilakukan paling lambat 4 bulan sejak perkara didaftarkan.
- d. Pemanggilan Para pihak
1. Pemanggilan para pihak harus dilakukan secara patut dan resmi.
 2. Pemanggilan sidang dilakukan juru sita atau juru sita pengganti dengan menggunakan surat (*relaas*) panggilan sidang. Panggilan kepada tergugat harus disertai salinan gugatan.
 3. Panggilan disampaikan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang.
 4. Panggilan disampaikan kepada orang yang bersangkutan ditempat tinggal atau kediamannya. Jika yang bersangkutan tidak dapat ditemui maka surat panggilan disampaikan kepada pihak berwenang seperti kepada Desa atau lurah kemudian wajib menyampaikan kepada yang dipanggil.
 5. Apabila yang dipanggil telah meninggal dunia, panggilan dialihkan ke ahli waris.
 6. Apabila pihak yang panggil tidak diketahui tempat tinggal atau tempat kediamannya, pemanggilan dilakukan dengan cara panggilan dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu 1 bulan antar panggilan kedua dengan pelaksanaan hari sidang sekurang-kurangnya 3 bulan dan panggilan ditempel di papan pengumuman pengadilan bersama salinan gugatan/permohonan dan mengumumkan di media massa.
 7. Panggilan bagi pihak yang berda di luar negeri panggilan disampaikan melalui perwakilan Indonesia setempat dengan tenggang waktu sekurang kurangnya 6 bulan sebelum persidangan.¹³

B. Pengertian e-court Dan Perkara-Perkara Yang Menggunakan Prosedur Berperkara Secara e-Court

1. Pengertian e-Court

Aplikasi *e-Court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Adapun bentuk pelayanan yang diberikan seperti yang dijelaskan diatas yaitu:

a. E- Filling (pendaftaran perkara online di pengadilan)

E-Filling dapat digunakan untuk melakukukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan atau permohonan perdata, aplikasi ini dapat digunakan untuk pengunggahan maupun pengunduhan dokumen dalam rangka

¹³ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h.115-119.

replik, duplik dan kesimpulan, penyampaian dan pengelolaan penyampaian perkara.

b. E-SKUM (Pembayaran/ panjar biaya online)

Pendaftaran perkara berbasis online yang menggunakan e-Court yang pendaftarannya otomatis langsung mendapatkan rincian pembayaran, taksiran muncul berapa yang harus dibayarkan oleh pihak yang bersangkutan kemudian telah tertera nomor pembayaran (*virtual account*) yang dibayarkan melalui saluran elektronik.

c. E- Summons (panggilan pihak secara online)

Berdasarkan PERMA No.1 tahun 2019, menyebutkan bahwa panggilan secara elektronik disampaikan kepada penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan tergugat atau pihak lain yang menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.

d. E-Litigasi (Sidang online)

Adalah proses administrasi persidangan yang dilakukan secara elektronik yang mencakup persidangan jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang dapat dilaksanakan secara elektronik.¹⁴

E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, penaksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).¹⁵

2. Perkara-Perkara Yang Menggunakan Prosedur Berperkara Secara *e-Court*

Pengguna layanan *e-Court* diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2018, disebutkan bahwa:

“Layanan administrasi secara elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar”.¹⁶

Bentuk perkara yang dimaksudkan merupakan perkara yang diterima, diperiksa dan diputus oleh pengadilan secara keseluruhan. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur sama-sama memberikan batasan perkara yang dapat diterapkan dengan menggunakan *e-Court*. Pasal 3 PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 secara limitative menyebutkan perkara apa saja yang dapat menggunakan *e-Court*. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:

“Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata

¹⁴Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, (Jakarta: t.t, 2019), h.7-8.

¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, (Jakarta: t.t, 2019), h.7.

agama, tata usaha militer dan tata usaha negara”. Mengacu pada Pasal 3 di atas, jenis perkara Pidana baik umum maupun khusus tidak dapat menggunakan *e-Court*. Aplikasi ini hanya terbatas pada perkara perdata di Pengadilan Negeri, perkara perdata di Pengadilan Agama, perkara tata usaha di pengadilan militer dan perkara tata usaha di pengadilan tata usaha negara.”¹⁷

PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Berperkara Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Polewali

Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut badan-badan peradilan di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi. Bila sebelumnya pengadministrasian perkara di pengadilan dilaksanakan secara manual serta memakan waktu lama dan biaya tinggi maka penggunaan teknologi informasi berupaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah biaya pengadministrasian perkara. Ide pemanfaatan teknologi informasi untuk memperlancar tugas-tugas peradilan tersebut saat ini semakin berkembang pesat melalui peradilan elektronik (*e-court*). Informasi di Peradilan yang transparansi merupakan sesuatu yang menjadi sorotan karena mengenai hal tersebut masuk dalam kategori hak peradilan tersebut. Namun, ditinjau kembali prosedur yang kadang ribet dan riweh membuat masyarakat malas berurusan dengan penegakan hukum. Apalagi saat ini pungi dimana-mana yang dilakukan sendiri oleh oknum-oknum di pengadilan Indonesia mengenai hal-hal yang bersifat pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ternyata untuk pelaksanaan *e-Court* sendiri dimulai pada tahun 2019. *E-Court* sendiri merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara elektronik, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. *E-court* merupakan salah satu bentuk implementasi SPBE, sebagaimana tergambar dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.¹⁸ PERMA No 1 tahun 2019 memperkenalkan istilah sistem informasi pengadilan, yaitu seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.

Melihat hal tersebut, peneliti menangkap hal bahwa perkara yang dilaksanakan di Pengadilan Agama baik itu diluar kota Polewali sendiri kini sudah efektif dilakukan, perihal kasus yang diungkapkan oleh bapak Rahmatullah pelaksanaan *e-court* menjadi lebih mudah untuk diproses dan tidak perlu lagi menunggu sampai saksi ataupun pihak terkait mendatangi langsung Pengadilan Agama yang terkait. Cukup dengan pengiriman keputusan para pihak baik itu antar kota Pembayaran perkara juga menjadi semakin ringkas, karena sistem *e-payment*

¹⁷ <http://www.pabajawa.net/artikel-hukum/302-administrasi-perkara-di-pengadilan-secara-elektronik-e-court-suatu-pemahaman-awal-2> (diakses pada 18 Mei 2021 pukul 20:45 wita).

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut. Melalui pemanggilan elektronik (*e-summons*) juga mempermudah proses dan menghemat biaya, karena pemanggilan bisa dilakukan langsung ke domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah yang berbeda. Hal ini memungkinkan biaya panggilan ditekan seminimal mungkin. Penggunaan teknologi informasi juga semakin mempercepat proses penegakan hukum dalam hal ini di pengadilan. Hal yang sama terjadi pula di Sulawesi Selatan, khususnya beberapa kota yang berada di dalamnya. Pihak Pengadilan Agama Polewali mengungkapkan bahwa:

“Ada kasus yang beberapa hari lalu ada pengacaranya di Sidrap dan ada Pare-Pare dan ini mempermudah serta menghemat biaya tidak perlu repot-repot ke sini sampai putusan kita baca putusan sudah diverifikasi hakim dan panitera, keluar salinan langsung bisa di dikirim hasil salinannya. Sama-sama menguntungkan kedua pihak yang bersangkutan . lebih hemat waktu dan biaya serta juga tidak perlu antri. kalau hakim, bisa menguploadnya kapan saja biasanya lebih pagi. Biasanya pembelaannya 1 jam setengah baru bisa diproses sama yang disana. Putusan langsung saja dibaca baru dikasih panitera. Kalau pembayaran bisa melalui *e-banking*. Setelah panjar bisa setelah terbit nomor perkara sampai ke hakim sudah ada penentuan sidang, jurusita hanya mengirim ke emalnya jadi tidak ada istilah tidak bertemu, sepanjang aktif hpnya bisa diterima kapan saja”.¹⁹

Berdasarkan keterangan tersebut, penggunaan *e-court* selain mempermudah proses pelaksanaan dalam hal pengiriman berkas perkara, *e-court* juga menjadi hal alternatif yang mempermudah pembayarannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hakim dipercaya dapat mencegah praktik korupsi di lingkungan peradilan itu sendiri. Penggunaan teknologi informasi tentang tata kelola administrasi hakim menyatkan teknologi tersebut mendukung dan memastikan melalui proses pengadilan yang baik. Hakim kemudian membagi level pemanfaatan teknologi informasi pengadilan ke dalam tiga tingkatan, yaitu: teknologi informasi dimanfaatkan secara berdiri sendiri (*stand-alone, function information technologies*) teknologi informasi berbasis sistem jaringan (*network information technologies*) dan enterprise teknologi informasi dan komunikasi eksternal.

1. Faktor yang menghambat efektivitas berperkara secara e-court

Dalam pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik, terdapat beberapa permasalahan tektis dan permasalahan substantif.

a) Faktor substantif

Berdasarkan pasal 20 Perma No. 1 Tahun 2019, Persidangan Secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha milier, dan tata usaha negara tidak bersifat *mandatory*, melainkan memerlukan persetujuan dari

¹⁹ H. ABD.Jabbar M.H, Hakim, wawancara, Polewali, 30 Agustus 2021

penggugat dan tergugat. Dengan demikian, maka persidangan secara elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya, melainkan harus dengan persetujuan dari para pihak yang berperkara.

Pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, pelaksanaan persidangan secara elektronik yang relatif tertutup tidak sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman. Dari ketentuan tersebut putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Bahkan menurut pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pelaksanaan persidangan yang terbuka untuk umum tersebut penting karena merupakan bagian dari transparansi dan upaya untuk melaksanakan *due Process of law*. Dengan adanya transparansi tersebut, maka publik dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya persidangan, menyimak dan mencermati fakta fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan, serta dapat mencegah terjadinya mafia pengadilan.²⁰

Persidangan elektronik juga masih terkendala dalam proses pembuktian yang sejatinya memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan kebenaran dalam sebuah persidangan. Dengan tidak hadirnya saksi dalam persidangan, maka hakim akan terkendala dalam menggali fakta melalui pertanyaan pertanyaan karena tidak dapat melihat langsung ekspresi saksi. Hakim juga tidak dapat memastikan secara langsung apakah saksi berada dalam keadaan yang tenang tanpa tekanan dari pihak pihak lain yang dapat merugikan salah satu pihak dalam persidangan. Menurut Abdi Mujiono, S.H terkait permasalahan yang ada dalam penerapan persidangan secara elektronik:

“dari segi undang-undang nya aja masih belum tegas buat nerapin persidangan elektronik, kaya kemarin saya mau sidang elektronik itu ngga bisa karena pihak lawan nya ngga bersedia, akhirnya kita sidang tatap muka kaya biasanya, ini artinya kan belum tegas buat persidangan elektronik itu biar jalan, jadi harusnya di peraturannya di atur biar persidangan elektronik ini bisa jalan.”²¹

Terdapat disharmonisasi antara peraturan pemanggilan para pihak yang sah dan patut dalam HIR dan RBG dengan peraturan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Menurut Sugali S.H., M.H dalam wawancara tentang permasalahan dalam penetapan persidangan:

“kalo dibedah sih banyak ya persoalannya, Cuma persidangan elektronik ini kan suatu hal yang baru, jadi orang orang lebih mewajarkan aja persoalan persoalan yang ada. yang pertama itu terkait kedudukan perma

²⁰ [https:// www.bantuanhukum.or.id/ web/proses-persidanganpengadilan-harus-tetap-erbukauntuk-umum-meskipundilaksanakan-secara-onlineakibat-wabah-pandemi-virus-covid-119/](https://www.bantuanhukum.or.id/web/proses-persidanganpengadilan-harus-tetap-erbukauntuk-umum-meskipundilaksanakan-secara-onlineakibat-wabah-pandemi-virus-covid-119/)(,diakses 23 Agustus 2021 pukul 13:11 wita)

²¹ Abdi Mujiono, S.H, Advokat, wawancara, Polewali, 30 Agustus 2021

itu yang belum sejajar kalo mau disandingin sama HIR sama RBG yang sebelumnya mengatur hukum acara perdata, jadi pas kaya sekarang banyak ngga cocok nya sama peraturan yang lama, kaya masalah pemanggilan prinsipil, sekarang kan pake e-summons, sedangkan dulu kan harus tatap muka langsung sama prinsipil, alamat juga sekarang kan pake alamat elektronik, pake email nya prinsipil, sedangkan di peraturan yang lama kan pake alamat domisili, jadi banyak yang berubah, tapi perubahannya itu dalam bentuk perma yang ngga setara sama undang-undang yang lama”²².

Panggilan secara elektronik atau *e-Summons* diatur dalam pasal 15-17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Pada dasarnya, *e-Summons* memungkinkan pemanggilan para pihak dikirim secara online kepada domisili elektroniknya melalui akun *e-court* yang dimiliki oleh pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. Pada pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pada pokoknya menyatakan bahwa panggilan atau pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan atau pemberitahuan yang sah dan patut, selama panggilan atau pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dapat terlihat bahwa peraturan mengenai panggilan secara elektronik yang dianggap sebagai panggilan sah dan patut adalah berbeda dengan peraturan pemanggilan para pihak secara sah dan patut sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG. Perbedaan pertama adalah terkait bentuk panggilan yang mulanya harus tertulis dalam HIR dan RBG menjadi tidak harus tertulis karena berbentuk elektronik. perbedaan kedua adalah tentang tata cara pemanggilan, dimana dalam HIR dan RBG disebutkan bahwa jurusita harus mengatakan exploit dan menemui secara langsung yang bersangkutan di domisili hukumnya, namun dalam *e-summons* jurusita tidak harus mengantarkan exploit dan bertemu langsung dengan prinsipil melainkan melalui sistem *e-Court* ke domisili elektronik yang bersangkutan.

b) Faktor teknis

Menurut Sarinah, S.Hi sebagai Panitera Pengadilan Agama Polewali adalah:

“penerapan persidangan elektronik biasanya terkendala dari masyarakat nya yang ngga mau pake persidangan elektronik, kebanyakan mereka masih mikir kalo persidangan elektronik lebih ribet. Tapi kadang ngga sepenuhnya bida disalahkan juga, karna memang ada masyarakat yang belum punya email, kan jadi susah juga kalo beracara pake sistem Persidangan Elektronik tapi ngga punya email. Yang kedua, sangat disayangkan masih ada advokat yang belum terdaftar di akun e-court, kan jadi berpengaruh sama kelancaran penerapan persidangan elektronik, karna advokat ini kan udah lama di sosialisasikannya, mulai 2018 waktu perma yang pertama muncul, tapi sampe sekarang masih ada aja yang belum daftar. Sama masalah maintenance peralatan peralatan ini kan termasuk susah dan tergolong mahal, karna peralatan peralatan nya berkaitan sama jaringan internet, sistem dan aplikasi, jadi harus lebih ekstra hati hati dan ekstra tenaga, kami disini juga kadang masih

²² Sugali, S.H., M.H., Advokat, wawancara, Polewali, 30 Agustus 2021

*kewalahan buat ngerawat alat-alatnya. alo untuk pelaksanaannya memang masih jauh kalo mau dibanding sempurna, sarana internet aja kan masih belum merata di seluruh Indonesia, percuma kalo di PA Polewali ini bagus sarana internet nya, tapi kalo di luar polewali, sarana internetnya ngga bagus, kan tetep aja bakalan terkendala.*²³

Jaringan internet yang belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi dan elektronik yang begitu pesat, namun yang menjadi catatan adalah tidak semua lapisan masyarakat mampu mengimbangi perkembangan teknologi dan elektronik tersebut. Meskipun internet sudah menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh manajemen media sosial hootsuite dan agensi marketing sosial we are social yang berjudul “Global Digital Reports 2020”, dinyatakan bahwa hampir 64% penduduk Indonesia yang sudah terhubung dengan jaringan internet.²⁴ Ini artinya masih ada kurang lebih 36% masyarakat Indonesia yang belum terjamah jaringan internet.

Masih ada advokat atau pengacara yang belum memiliki akun pengguna pada aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sangat disayangkan apabila masih terdapat pengacara atau advokat yang masih belum mempunyai akun pengguna pada aplikasi *e-Court*, karena pada hakikatnya, advokat dan pengacara adalah orang yang sering berkepentingan di dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Hal ini dilandasi oleh beberapa sebab, yang pertama, advokat tersebut sudah tergolong advokat tua yang sudah jarang menangani kasus-kasus perdata di Pengadilan Agama. Kemudian yang kedua, advokat tersebut terkendala oleh persyaratan-persyaratan dalam mendaftarkan akun pengguna pada aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Masih belum meratanya fasilitas persidangan secara elektronik di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, masyarakat yang berperkara di pengadilan bisa melangsungkan persidangan tanpa harus datang ke pengadilan tempat berperkara, dan memungkinkan persidangan dengan orang lain yang berada di luar pengadilan. Namun pada pelaksanaannya, persidangan elektronik yang diadakan dengan cara teleconference hanya bisa diadakan dengan catatan orang tersebut melakukannya di dalam pengadilan di wilayah hukumnya, dan pengadilan tempatnya berperkara harus mempunyai perangkat teleconference juga, agar bisa terhubung dalam persidangan.

Sarana dan prasarana persidangan secara elektronik. Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik sangat ditentukan oleh keberadaan sarana dan prasarana penunjang persidangan elektronik. Beberapa sarana dan prasarana yang perlu disediakan antara lain: perangkat computer yang mendukung sistem aplikasi *e-Court*, meja dan kursi peugas serta kursi pengguna meja *e-Court*, Printer, mesin pemindai (scanner), koneksi internet, brosur/leaflet/formulir-formulir yang berisi

²³ Sarinah S.Hi, Panitra, wawancara, Polewali, 30 Agustus 2021

²⁴<https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp#:~:text=Riset%20yang%20dirilis%20pada%20akhir,persen%20atau%2025%20juta%20pengguna>. Di akses 21 oktober 2020.

informasi dan tata cara pendaftaran secara elektronik. Semua sarana dan prasarana tersebut biasanya terletak di satu tempat khusus yang sering disebut “Pokok *e-Court*”. Pengadilan Agama Polewali sudah melengkapi segala sarana dan prasarana untuk mendukung penerapan persidangan secara elektronik, bahkan sampai tahapan pemeriksaan saksi secara elektronik menggunakan teleconference. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah dalam hal maintenance peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana pojok *C-court* tersebut. Hal ini untuk menjaga konsistensi Pengadilan Agama Polewali dalam menjamin keberlangsungan sistem persidangan secara elektronik yang selama ini sudah baik diimplementasikan di lingkungan Pengadilan Agama Polewali.

Keterangan saksi menggunakan sistem teleconference Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, seorang saksi diperkenankan memberikan keterangannya didepan persidangan menggunakan alat bantu elektronik berupa audio visual atau teleconference, yang artinya saksi tersebut tidaklah hadir secara fisik ke pengadilan namun menggunakan bantuan visual. Praktek yang demikian memang sangat terasa manfaatnya bagi peradilan di Indonesia. Namun timbul berbagai macam pertanyaan terkait dengan hasil pembuktian dari kesaksian yang disampaikan dengan tidak hadir langsung di persidangan, seperti banyaknya kasus calo saksi dalam persidangan, dengan mengaku sebagai saudara kemudian memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Hal yang demikian bisa saja terjadi dalam pembuktian saksi yang dilaksanakan menggunakan sistem teleconference. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana proses hakim menilai pernyataan saksi yang memberikan keterangan menggunakan sistem teleconference tanpa melihat aspek psikologis dari seorang saksi tersebut. Jelas berbeda jika saksi tersebut dihadirkan langsung di dalam persidangan tanpa menggunakan sistem teleconference.²⁵

Dengan masih adanya beberapa kendala substantif maupun kendala teknis yang terjadi di lapangan, maka sudah seyakinya dijadikan bahan evaluasi bersama demi terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan di lingkungan Pengadilan Agama Polewali, terlebih lagi demi terwujudnya badan peradilan yang agung.

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama perlu dicatat bahwa posisi pos bantuan hukum sangatlah vital karena menjadi pintu gerbang terbesar masuknya perkara di Pengadilan Agama. Karena sejauh ini, apabila tidak menggunakan jasa pengacara atau kuasa hukum, kebanyakan masyarakat yang mau mendaftarkan perkaranya di pengadilan agama, maka harus melalui pos bantuan hukum. Dengan demikian, para petugas yang bertugas di pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Polewali harus cakap dan faham terkait prosedur persidangan elektronik di Pengadilan Agama Polewali.²⁶

Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali, terdapat banyak manfaat, berikut penjelasannya:

- a. Efisiensi waktu dan biaya.

²⁵ Wawan Setiawan S.Hi, Advokat, wawancara, Polewali, 30 Agustus 2021

²⁶ Dewiati S.H., M.H., Ketua Pengadilan, Polewali, Agustus 2021

Ketika perkara yang didaftarkan menggunakan system *e-Court*, maka secara otomatis langsung bisa mendapatkan kepastian hukum kapan saja agenda persidangan terkait kasus yang didaftarkan. Hal ini jelas sangat membantu para pencari keadilan di Pengadilan Agama Cirebon, karena seperti yang kita ketahui, bahwa dengan kepastian agenda sidang ini, maka para pencari keadilan bisa mengetahui estimasi waktu dalam penyelesaian perkaranya di Pengadilan. Selain kepastian jadwal persidangan, sistem persidangan secara elektronik juga dapat memangkas biaya persidangan yang besar, sehingga meringankan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. Hal ini kurang lebihnya dapat mengubah mindset masyarakat yang beranggapan bahwa berperkara di Pengadilan Agama membutuhkan biaya yang mahal.

b. Dokumen jawaban, replik, Duplik hingga Kesimpulan dikirim secara elektronik, sehingga para pihak tidak perlu datang ke persidangan di pengadilan.

Dengan demikian, para pencari keadilan bisa menghemat waktu lebih banyak dengan tidak perlu berangkat ke Pengadilan tempat didaftarkan perkara, namun hanya cukup melakukan pengiriman berkas yang dibutuhkan dalam persidangan melalui jarak jauh.

c. Bukti bukti dalam persidangan dikirim secara elektronik dan dibolehkan tanda tangan digital.

Sama halnya dengan poin sebelumnya yang menjelaskan bahwa para pencari keadilan bisa menghemat banyak waktu dengan tidak perlu datang langsung ke pengadilan untuk mengurus hal hal yang bersifat administratif, karena bisa diurus melalui jarak jauh, bahkan untuk urusan tanda tangan sudah difasilitasi menggunakan tanda tangan elektronik.

d. Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan teleconference.

Dalam proses pembuktian dalam persidangan yang dilangsung secara elektronik, para saksi dan ahli memungkinkan memberikan kesaksiannya dan pernyataannya melalui teleconference. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Polewali sudah pernah melakukan persidangan yang didalamnya terdapat proses kesaksian saksi menggunakan teleconference.

e. Pembacaan putusan dilakukan secara elektronik sehingga para pihak tidak perlu hadir dalam persidangan.

Pada penyelesaian perkara yang dilaksanakan melalui persidangan elektronik, maka putusan akhirnya berupa putusan elektronik. Hal ini jelas sangat membantu para pencari keadilan, karena dengan demikian bisa menghemat biaya dan waktu.

f. Salinan putusan dikirim secara elektronik dan punya kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik.

Dalam hal ini, bagi para pencari keadilan akan dikirim salinan putusan berupa surat elektronik melalui alamat email yang didaftarkan diawal. Dengan demikian, sangat membantu para pencari keadilan dalam penyelesaian perkaranya di Pengadilan.

- g. Menutup celah celah kemungkinan para pihak yang berperkara bertemu langsung dengan aparaturnya pengadilan, demi mendorong terwujudnya integrasi peradilan.

Dengan keberadaan teknologi informasi di badan peradilan Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama, sangat berpengaruh pada pelayanan publik dan transparansi di Pengadilan Agama. Dalam penerapannya, para pihak yang berperkara bisa menyelesaikan perkaranya tanpa harus bertemu dan bertatap muka dengan aparaturnya pengadilan. Dengan demikian, maka celah untuk melakukan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama bisa ditutup rapat.

- h. Mengurangi antrian panjang para pencari keadilan yang menumpuk di Pengadilan Agama Polewali.

Dengan diterapkannya peraturan tentang persidangan elektronik, maka masyarakat selalu pencari keadilan dimudahkan dalam melakukan proses pendaftaran di Pengadilan. Hal ini dapat dikatakan berhasil menekan angka antrian panjang di Pengadilan Agama Cirebon, terlebih pada saat adanya wabah corona di seluruh penjuru negeri. Pengadilan Agama mempunyai solusi dari keadaan tersebut, dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka masyarakat tetap bisa mendaftarkan perkaranya walaupun dalam kondisi yang mengharuskan mereka untuk tidak bepergian tanpa alat pelindung diri.²⁷

- i. Persidangan elektronik merupakan modernisasi di bidang litigasi.

Dengan pemberlakuan persidangan secara elektronik ini, ternyata sangat berpengaruh positif terhadap jalannya sebuah persidangan. Dengan beralihnya para pencari keadilan yang melakukan persidangan hanya mengupload dokumen yang diperlukan sesuai dengan agenda yang ditetapkan dalam *court calendar* dan dapat dilakukan dimana saja. Penerapan persidangan secara elektronik juga dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Polewali, dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga Peradilan di Indonesia, khususnya Pengadilan Agama Polewali.

- j. Persidangan elektronik merupakan upaya dalam menciptakan citra positif tentang Pengadilan Agama.

Sejak kemunculan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama, yang ditandai dengan peluncuran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, selain kemudahan dalam berperkara, Mahkamah Agung juga mengusung misi untuk menciptakan citra positif tentang Pengadilan Agama yang bersih dari perilaku perilaku menyimpang yang dapat menodai nama baik Pengadilan Agama. Seperti yang diatur oleh kode etik hakim, dalam proses berperkara, pihak yang berperkara tidak boleh terlalu sering untuk bertemu atau bahkan bersentuhan langsung dengan pihak yang menangani perkaranya. Selain itu, persidangan elektronik juga merupakan salah satu upaya dalam pembentukan citra persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di lingkungan Pengadilan Agama Cirebon. Dengan sistem persidangan elektronik ini, para

²⁷ Nurhidayah S.H., M.H, Pegawai, wawancara, Polewali, 30 Agustus 2021

pihak dapat merasakan langsung manfaat dari sistem persidangan secara elektronik tersebut.

k. Menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Kepercayaan publik adalah esensi dasar dari proses penegakan hukum, kepercayaan terhadap sistem dan aparat peradilan merupakan hal utama dan terpenting dalam proses peradilan di lingkungan pengadilan agama Polewali. Dalam sebuah perkara, sebuah putusan yang dihasilkan oleh hakim selalu menimbulkan pro dan kontra, karena yang merasa diuntungkan akan memuji pengadilan, dan yang merasa didugikan atas putusan tersebut akan menjelek-jelekkan pengadilan. Hal ini dapat diminimalisir apabila tingkat kenyamanan masyarakat para pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama terjamin, terlebih dalam urusan ketepatan waktu penanganan perkara, ketepatan jumlah biaya perkara, ketepatan waktu dan jadwal sidang, ketepatan pelaksanaan sidang dan pembacaan putusan. Pada akhirnya, kepercayaan publik akan menjadi amunisi untuk mewujudkan citra positif peradilan di Indonesia khususnya Pengadilan Agama. Penerapan persidangan secara elektronik akan menutup dan meminimalisir celah-celah kecurangan dalam penegakan hukum di Indonesia terlebih di lingkungan Pengadilan Agama Cirebon. Dengan demikian, kepercayaan publik dapat terbangun.

l. Membentuk Hakim yang ideal dan professional.

Seorang hakim, dengan diterapkannya persidangan elektronik ini dituntut untuk menjadi seorang hakim yang ideal dan profesional. Dengan sikap ideal dan profesionalisme akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaannya, dan terus meningkatkan kinerja dan pengetahuannya, sehingga tercapailah hasil yang efisien dan efektif.²⁸

m. Penyimpanan berkas perkara yang menjadi lebih terjaga.

Perkara yang diproses dengan menerapkan sistem persidangan secara elektronik, berkas-berkas perkara menjadi lebih tertib dan rapi. Dengan demikian, segala dokumen-dokumen persidangan yang dulunya tercecer berantakan bisa menjadi lebih terjaga keamanan data-data dalam dokumen perkara tersebut. Hal ini jelas baik untuk lembaga peradilan di Indonesia, karena selama ini permasalahan berkas perkara di Pengadilan Agama menjadi problem yang sulit untuk diselesaikan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah penulis paparkan di Bab 4, maka penulis mengambil kesimpulan yang menjawab fokus penelitian yang peneliti bahas, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam proses pelaksanaan *e-Court*, pendaftaran akun pengguna terdaftar, login dan pendaftaran perkara. Adapun pelaksanaan *e-court* di pengadilan

²⁸ Wawan setiawan S.Hi, Advokat, wawancara, Polewali, 30 Agustus 2021

agama Polewali seperti yang diketahui sistem digital membutuhkan jaringan internet, intranet (*web base*), maupun jenis jaringan lainnya.

2. Penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali belum efektif, karena efektivitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali, hanya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, yang dapat dikatakan efektif, sedangkan faktor masyarakat, dan faktor budaya belum dapat dikatakan efektif. Karena masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali masih belum antusias dalam menerapkan persidangan secara elektronik. Dan di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali masih belum terciptanya budaya hukum berbasis elektronik yang bisa menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik.
3. Pengadilan Agama Polewali sudah melakukan beberapa upaya dalam menerapkan persidangan secara elektronik, diantaranya mempersiapkan hakim-hakim yang profesional, melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, sosialisasi yang dilakukan melalui media cetak maupun media online, menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik, mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengoperasikan aplikasi persidangan elektronik, melakukan evaluasi dan pembaharuan dalam penerapan aplikasi persidangan secara elektronik, dan bekerjasama dengan pos bantuan hukum dalam merealisasikan persidangan secara elektronik.

B. Saran

Penelitian ini menjadi masukan bagi penegak hukum, pembuat Undang-Undang, maupun masyarakat, terutama bagi yang dekat dengan praktek peradilan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan:

1. Para pembentuk Undang-Undang di parlemen sudah saatnya membuat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia tidak ada lagi permasalahan permasalahan yang menyangkut terkait regulasi. Dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, diharapkan juga dapat memberikan payung hukum dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia, bukan hanya dalam persidangan secara elektronik saja, melainkan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang lainnya juga.
2. Peran aparaturnegak hukum baik dari tingkat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, dan Pengadilan Agama Cirebon dalam melakukan pelatihan teknis guna meningkatkan kinerja dan profesionalitas para hakim dan para aparaturnegak hukum Pengadilan Agama Polewalisangatlah berpengaruh terhadap efektivitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon.

3. Advokat atau Pengacara selaku orang yang dekat dengan masyarakat dan sering beracara mewakili masyarakat di Pengadilan Agama Cirebon seharusnya ikut andil dalam mensukseskan penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon dengan mendaftarkan diri sebagai pengguna terdaftar di sistem e-Court Mahkamah Agung, serta ikut andil dalam mensosialisasikan terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih terbuka untuk menerima perubahan dalam beracara di Pengadilan Agama Cirebon.
4. Masyarakat dari berbagai lapisan sebagai pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama Cirebon agar lebih aktif dan terbuka dalam menerima perubahan yang terjadi dalam sistem beracara di Pengadilan Agama Cirebon, sehingga segala kemanfaatan yang terdapat dalam Sistem beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon dapat dirasakan langsung oleh setiap pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. "Metode Penelitian *Hukum*".Cet. 9: Jakarta; Sinar Grafika, 2017
- Andri, Darussalim. 2020.** Sistem e-Court Menuju Administrasi perkara Yang Efektif, Volume 2,Nomor 2 . *Siyasatuna*. 2020.
- Asni, Fahmi Putra Hidayah dan. 2020.** Efektivitas Penerapan e-court Dalam Penyelesaian perkara Di Pengadilan Agama Makassar, Volume 1,Nomor 1. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. 2020.
- Ramli, Ahmad Fathoni. 2013.** *Administrasi Peradilan Agama*. Bandung : Mandar Maju, 2013.
- Tria Prabawati, Noverman Duadji Dan Ita Prihantika. 2021.** Efektivitas Penerapan Aplikasi e-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Pengadilan Negei Tanjung Karung, Volume 3,Nomor 2. *Masalah-Masalah Hukum* . 2021.
- Wahyudi, Abdul Tri. 2018.** *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung : Mandar Maju, 2018.
- Zil, aidi. 2020.** Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efesien, Jilid 49,Nomor 1. *Masalah-Masalah Hukum*. 2020.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Atas Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Atas Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2019.

Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, (t.t, 2019).

<https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt602cde72af02/sepanjang-tahun-2020--jumlah-perkara-e-court-naik-295-persen>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f13251238701/plus-minus-sistempersidangan-e-litigasi/>

<http://www.pabajawa.net/artikel-hukum/302-administrasi-perkara-di-pengadilan-secara- elektronik-e-court-suatu-pemahaman-awal-2>

<https://kumparan.com/william-khoswan/penerapan-e-court-di-indonesia-1vK26xIVHKR>

<http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-parepare/baca-artikel/13449/Efektivitas-penggunaan-E-Court-oleh-KPKNL-Parepare.html>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b6fbf0efdf6/ma-harus-fokus-pembenahan-pelayanan-publik-di-pengadilan.>